



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Sebagai jasa terhadap petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan di puskesmas diberikan jasa pelayanan kesehatan bagi pasien umum dan pasien peserta jaminan kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan jasa pelayanan pasien umum, puskesmas memungut biaya retribusi jasa pelayanan pasien umum sesuai dengan tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan jasa pelayanan pasien jaminan kesehatan pada pasien jaminan kesehatan, puskesmas mengajukan klaim berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien rawat jalan dan rawat inap sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai paket pembayaran rawat jalan dan rawat inap setiap hari setiap pasien dan sebesar 20 % (dua puluh persen) masuk ke Kas Daerah.
- (5) Pemanfaatan jasa pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien rawat inap sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai paket pembiayaan rawat inap setiap hari setiap pasien, sedangkan 20% (dua puluh persen) masuk ke Kas Daerah.

- (6) Pemanfaatan jasa pelayanan pasien umum dan jaminan kesehatan bagi pasien rawat inap dikecualikan pada uang makan dimanfaatkan kembali sebesar 100 % (seratus persen).
  - (7) Pemanfaatan jasa pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan bagi pasien rawat jalan dikecualikan pada kegiatan prolanis dimanfaatkan kembali sebesar 100 % (seratus persen).
2. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan hasil retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dari hasil retribusi tidak dapat digunakan langsung, tetapi harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
- (4) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penggunaannya dapat digunakan untuk jasa pelayanan (belanja pegawai), operasional (belanja barang dan jasa) dan belanja modal.
- (5) Dalam hal pemanfaatan dana retribusi pelayanan kesehatan tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 27 Agustus 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

